



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 27 / PID.B / 2010 / PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLAN PAKAYA
Tempat lahir : L U W U K
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. MNS
Pendidikan : SMA

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu : SYAHRIL HAMID, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jakarta Perum Graha Wiyen Lestari Blok C No. 4, Telp. (0435) 890361, 827387, Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 08/SKK/PDN/IV/2010 tertanggal 05 April 2010 ;

Terdakwa didalam pemeriksaan perkara ini :

- 1 Ditahan oleh Penyidik dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 ;
- 2 Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 14 Januari 2010 ;
- 3 Ditahan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ;
- 4 Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 ;
- 5 Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Rumah terhitung sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan Penahanan Rumah terhitung sejak tanggal 09 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010 ;

Pengadilan /.....

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa Nomor : B-276/R.5.14/Ep.2/02/2010 tertanggal 06 April 2010 ;

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 27/Pen.Pid/2010/PN.MRS tertanggal 13 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/Pen.Pid/2010/PN.MRS tertanggal 13 April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara Nomor : 27/Pid.B/2010/PN.MRS atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/MRS/03/2010 tertanggal 06 April 2010 di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2010 terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2010 terhadap Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Putusan Sela Nomor : 27/Pid.B/2010/PN.MRS tertanggal 19 Mei 2010 terhadap Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 74 / MRS / 11 / 2010 tertanggal 19 Agustus 2010 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSLAN PAKAYA bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSLAN PAKAYA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran PT. MNS Sulawesi Bank Mandiri KCP Palu ;

- 5 (lima) /.....

- 5 (lima) lembar copy rekening koran PT. MNS Bank Mandiri KCP Marisa ;
- 4 (empat) lembar copy bukti Laporan Bank UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Laporan Kas PT. MNS UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Nota Timbang PT. MNS UPK Palu yang sudah dibayar tetapi belum dibukukan ;
- 5 (lima) lembar copy Laporan Pemasukan Kopra UPK Palu ;
- 12 (dua belas) lembar copy slip setoran/transfer ;
- 21 (dua puluh satu) lembar copy bukti pengeluaran hak ;
- 2 (dua) lembar copy rincian permintaan dana ;
- 1 (satu) lembar copy SK Mutasi ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Rencana Mutasi ;

Dikembalikan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga ;
- 2 Bahwa diantara Terdakwa dan PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo selaku korban sudah tercapai kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/MRS/03/2010 tertanggal 06 April 2010 yang berbentuk Subsidaairitas yaitu :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUSLAN PAKAYA alias ULAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Touwa No. 36

Kelurahan /

Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, tetapi oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Karyawan Antar Departemen (Unit) Nomor : 08/KEP-PGA/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 terdakwa ditugaskan sebagai Juru Kir pada PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu kemudian sejak bulan Mei 2009 terdakwa ditugaskan untuk menggantikan Deni Singal selaku Kepala UPK Palu dan sejak saat itu terdakwa bertanggung jawab penuh atas pembayaran kopra yang dimasukkan oleh relasi-relasi ke UPK Palu. Selanjutnya pada periode bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 terdakwa mengajukan permintaan dana kepada Bagian Keuangan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo di Paguat untuk pembayaran kopra yang telah dimasukkan oleh relasi-relasi di Palu dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 2 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 4 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 5 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 6 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 9 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 10 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 11 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 12 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 13 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Tanggal /

- Tanggal 16 November 2009 mengajukan permintaan dana sebanyak 3 kali, yaitu pertama sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 17 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 18 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 19 November 2009 mengajukan permintaan dana sebanyak 2 kali, yaitu pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 20 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 24 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 26 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 1 Desember 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 2 Desember 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Atas permintaan dana yang diajukan oleh terdakwa di UPK Palu, maka Bagian Keuangan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo di Paguat membuat Draf Permintaan Dana kemudian dikirimkan ke Kantor Pusat PT. Multi Nabati Sulawesi di Medan dan selanjutnya Kantor Pusat PT. Multi Nabati Sulawesi mengirimkan dana sesuai yang dimintakan ke rekening PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo pada Bank Mandiri Cabang Marisa dan setelah dana masuk di rekening PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo maka Bagian Keuangan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo membuat cek/giro yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo untuk mentransfer dana yang ada di rekening PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo pada Bank Mandiri Cabang Marisa ke rekening PT. Multi Nabati Sulawesi UPK Palu pada Bank Mandiri Cabang Palu sesuai jumlah dana yang diminta. Selanjutnya setelah dana yang dimintakan tersebut masuk ke rekening PT. Multi Nabati Sulawesi UPK Palu, maka terdakwa yang diberikan kuasa oleh Kantor Pusat

PT. Multi /.....

PT. Multi Nabati Sulawesi membuat cek untuk menarik dana yang ada di rekening PT. Multi Nabati Sulawesi UPK Palu dan setelah terdakwa menarik dana tersebut sebagian dana untuk pembayaran kopra kepada relasi-relasi di Palu yang telah memasukkan kopra tidak terdakwa bayarkan, akan tetapi terdakwa melaporkan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo bahwa semua dana sudah dibayarkan ke semua relasi-relasi yang memasukkan kopra ke UPK Palu dan setelah PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo melakukan konfirmasi ke seluruh relasi-relasi di Palu ditemukan terdapat 4 (empat) orang relasi yang telah memasukkan kopra ke UPK Palu tetapi belum mendapatkan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1 Relasi An. Selvia Yuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 18.341.550,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh satu lima ratus lima puluh rupiah)

2 Relasi An. Nining Resminto

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 182.587.950,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

3 Mariati

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 19.355.900,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

4 Merry Haryanto

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 27.010.050,- (dua puluh tujuh juta sepuluh ribu lima puluh rupiah)

Dan atas temuan di lapangan tersebut, pihak PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo di Paguat melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Resort Pohuwato karena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 247.304.450,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUSLAN PAKAYA alias ULAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada periode bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009

Terdakwa /

Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Multi Nabati Sulawesi UPK Palu mengajukan permintaan dana kepada Bagian Keuangan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo di Paguat untuk pembayaran kopra yang telah dimasukkan oleh relasi-relasi di Palu dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 2 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 4 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 5 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 6 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 9 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 10 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 11 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 12 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 13 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 16 November 2009 mengajukan permintaan dana sebanyak 3 kali, yaitu pertama sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 17 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 18 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 19 November 2009 mengajukan permintaan dana sebanyak 2 kali, yaitu pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal /
- Tanggal 20 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 24 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 26 November 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 1 Desember 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 2 Desember 2009 mengajukan permintaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Atas permintaan dana yang diajukan oleh terdakwa di UPK Palu, maka Bagian Keuangan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo di Paguat membuat Draf Permintaan Dana kemudian dikirimkan ke Kantor Pusat PT. Multi Nabati Sulawesi di Medan dan selanjutnya Kantor Pusat PT. Multi Nabati Sulawesi mengirimkan dana sesuai yang dimintakan ke rekening PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo pada Bank Mandiri Cabang Marisa dan setelah dana masuk di rekening PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo maka Bagian Keuangan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo membuat cek/giro yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo untuk mentransfer dana yang ada di rekening PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo pada Bank Mandiri Cabang Marisa ke rekening PT. Multi Nabati Sulawesi UPK Palu pada Bank Mandiri Cabang Palu sesuai jumlah dana yang diminta. Selanjutnya setelah dana yang dimintakan tersebut masuk ke rekening PT. Multi Nabati Sulawesi UPK Palu, maka terdakwa yang diberikan kuasa oleh Kantor Pusat PT. Multi Nabati Sulawesi membuat cek untuk menarik dana yang ada di rekening PT. Multi Nabati Sulawesi UPK Palu dan setelah terdakwa menarik dana tersebut sebagai dana untuk pembayaran kopra kepada relasi-relasi di Palu yang telah memasukkan kopra tidak terdakwa bayarkan, akan tetapi terdakwa melaporkan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo bahwa semua dana sudah dibayarkan ke semua relasi-relasi yang memasukkan kopra ke UPK Palu dan setelah PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo melakukan konfirmasi ke seluruh relasi-relasi di Palu ditemukan terdapat 4 (empat) orang relasi yang telah memasukkan kopra ke UPK Palu tetapi belum mendapatkan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Relasi An. Selvia Yuli

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 18.341.550,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh satu lima ratus lima puluh rupiah)

2. Relasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Relasi An. Nining Resminto

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 182.587.950,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

3 Mariati

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 19.355.900,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

4 Merry Haryanto

Belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 27.010.050,- (dua puluh tujuh juta sepuluh ribu lima puluh rupiah)

Dan atas temuan di lapangan tersebut, pihak PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo di Paguat melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Resort Pohuwato karena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 247.304.450,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan tertanggal 29 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1 Keberatan Atas Ketidakwenangan Pengadilan (Kompetensi) ;
- 2 Keberatan Mengenai Tempat Kejadian Locus Delicti ;

dan kemudian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela yang sekaligus pula sebagai Putusan Akhir sebagai berikut :

- 1 Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM-20/MRS/03/2010 tertanggal 06 April 2010 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya persidangan atas diri Terdakwa tidak dapat dilanjutkan ;
- 3 Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa seperti semula ;
- 4 Menetapkan ongkos perkara ditanggung Negara ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tertanggal 12 Mei 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa RUSLAN PAKAYA yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 ;

2. Menyatakan /.....

- 2 Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-20/MRS/03/2010 tertanggal 06 April 2010 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP ;
- 3 Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa RUSLAN PAKAYA untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 27/Pid.B/2010/PN.MRS tertanggal 19 Mei 2010 yang Amar Putusannya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 27/Pid.B/2010/PN.MRS atas nama Terdakwa RUSLAN PAKAYA Alias ULAN ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memanggil saksi-saksi ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi LARTO WILLYKAN MALOTA, ST ;
- 2 Saksi RUSTAM DUNGGIO Alias WELLY ;
- 3 Saksi YOHANIS SOMPAH Alias FERY ;
- 4 Saksi ERWIN BANTAHARI Alias ERWIN ;
- 5 Saksi ELLEN MARGARETHA MINTJE ;
- 6 Saksi OLGA NENTO Alias OLA ;

yang masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas masing-masing telah ditanggapi oleh Terdakwa di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu :

- 1 NINING RESMINTO Alias KO' NINING, Alamat Kelurahan Labuan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ;

2. SELVIA YULI /.....

- 2 SELVIA YULI Alias SELVIA Alias CI' APANG, Alamat Jl. Maluku No. 14, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
- 3 MARIATI, Alamat Jl. Irg Bakti No. 34, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
- 4 MERRY HARYANTO Alias CI' MERRY, Alamat Jl. Pattimura No. 52, Kelurahan Lolu Utara RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

masing-masing dibacakan keterangannya di persidangan atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut disetujui secara tegas oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama masing-masing saksi tersebut pada Tingkat Penyidikan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas masing-masing telah ditanggapi oleh Terdakwa di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar rekening koran PT. MNS Sulawesi Bank Mandiri KCP Palu ;
- 5 (lima) lembar copy rekening koran PT. MNS Bank Mandiri KCP Marisa ;
- 4 (empat) lembar copy bukti Laporan Bank UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Laporan Kas PT. MNS UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Nota Timbang PT. MNS UPK Palu yang sudah dibayar tetapi belum dibukukan ;
- 5 (lima) lembar copy Laporan Pemasukan Kopra UPK Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar copy slip setoran/transfer ;
- 21 (dua puluh satu) lembar copy bukti pengeluaran hak ;
- 2 (dua) lembar copy rincian permintaan dana ;
- 1 (satu) lembar copy SK Mutasi ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Rencana Mutasi ;

yang masing-masing telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa /.....

Terdakwa yang telah diberikan serta dengan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) yang menjabat sebagai Kepala Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu sejak bulan Mei 2009 menggantikan Kepala UPK Palu sebelumnya yaitu DENI SINGAL ;
- 2 Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu mempunyai kewenangan untuk melakukan permintaan dana kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo atas kopra yang dimasukkan oleh relasi pemasok kopra ke UPK Palu dan Terdakwa juga berwenang mencairkan dana pembayaran kopra pada Bank Mandiri Cabang Palu yang dikirim oleh PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo untuk digunakan sebagai pembayaran kopra para relasi yang memasukkan kopra di UPK Palu serta selanjutnya Terdakwa juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Pembukuan dan Keuangan atas setiap pembayaran kopra yang telah dilakukan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo ;
- 3 Bahwa benar pada periode bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, Terdakwa telah mengirimkan permintaan dana kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo hampir setiap hari untuk pembayaran kopra kepada relasi yang telah memasukkan kopra di UPK Palu dan atas permintaan dana tersebut saksi ELLEN MARGARETHA MINTJE selaku Staf Keuangan (Kasir Bank) yang bertugas di PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo meneruskan permintaan dana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Pusat di Medan dan selanjutnya PT. Multi Nabati Sulawesi Pusat di Medan mengirimkan dana sesuai dengan permintaan melalui rekening Bank Mandiri Marisa dan selanjutnya saksi ELEN MARGARETHA MINTJE mengirimkan dana berupa cek kepada Terdakwa sesuai dengan yang dimintakan melalui transfer ke Bank Mandiri Palu dan selanjutnya Terdakwa mencairkan dana tersebut untuk disimpan di brankas PT. MNS UPK Palu dan selanjutnya dibayarkan kepada para relasi ;

4. Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2009 saksi YOHANIS SOMPAH Alias FERY selaku Kepala Unit Pengadaan Bahan Material PT. MNS Maleo mendapatkan informasi dari PT. MNS UPK Palu bahwa ada laporan dari relasi yang bernama NINING RESMINTO Alias KO' NINING yang menyatakan bahwa kopra miliknya belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi YOHANIS SOMPAH Alias FERY melaporkan hal tersebut kepada saksi LARTO WILLYKAN MALOTA, ST selaku Kepala Pabrik/Perusahaan PT. MNS Maleo ;
5. Bahwa benar atas laporan tersebut lalu pada sekitar Bulan Desember 2009 saksi

LARTO /.....

LARTO WILLYKAN MALOTA, ST selaku Kepala Pabrik/Perusahaan PT. MNS Maleo memerintahkan Saksi ERWIN BANTAHARI Alias ERWIN selaku Staf Finance dan Accounting pada PT. MNS Maleo untuk melakukan audit dengan mengecek dan mengklarifikasi hal tersebut ke UPK Palu dengan membawa dokumen berupa Laporan Pemasukkan Kopra dan Laporan Kas yang dibuat oleh Terdakwa yang dilaporkan ke PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo dan menemui para relasi di Palu dan saat melakukan klarifikasi ternyata ditemukan bahwa terdapat 4 relasi yang belum dipenuhi sisa pembayarannya oleh Terdakwa yang totalnya adalah sebesar Rp. 148.355.900,00 yaitu :

- NINING RESMINTO Alias KO' NINING, Alamat Kelurahan Labuan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebesar Rp. 83.648.400,00 ;
- SELVIA YULI Alias SELVIA Alias CI' APANG, Alamat Jl. Maluku No. 14, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 18.350.550,00 ;
- MARIATI, Alamat Jl. Irg Bakti No. 34, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 19.355.900,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MERRY HARYANTO Alias CI' MERRY, Alamat Jl. Pattimura No. 52, Kelurahan Lolu Utara RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 27.010.050,00 ;

sedangkan didalam Laporan Pembukuan dan Laporan Keuangan/Kas yang dibuat oleh Terdakwa yang dikirimkan ke PT. MNS Maleo sudah dinyatakan bahwa keempat relasi tersebut diatas sudah dibayar secara keseluruhan oleh Terdakwa ;

- 6 Bahwa benar Saksi ERWIN BANTAHARI Alias ERWIN juga melakukan pengecekan terhadap saldo yang ada di brankas kantor PT. MNS UPK Palu dan ditemukan uang untuk pembayaran kopra sudah diambil Terdakwa dan juga saldo rekening bank sudah tidak ada ;
- 7 Bahwa benar pada saat dilakukan klarifikasi tersebut Terdakwa ikut serta dan mengakui bahwa keempat relasi tersebut belum dibayar dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang para relasi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya adalah untuk merehab rumah Terdakwa yang ada di Gorontalo ;
- 8 Bahwa benar Saksi ERWIN BANTAHARI Alias ERWIN lalu melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan yang dalam hal ini adalah saksi LARTO WILLYKAN MALOTA, ST dan selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;
- 9 Bahwa benar berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh Terdakwa dan PT.

MNS Maleo /.....

MNS Maleo selaku pihak yang dirugikan maka Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari uang yang telah dipergunakannya kepada PT. MNS Maleo dengan cara dicicil sehingga sisanya pada tanggal 21 Juni 2010 sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian (Akte van Dading) yang dibuat oleh Terdakwa dan PT. MNS Maleo adalah sebesar Rp. 90.000.000,00 yang akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tersebut secara damai ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tersebut terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak akan dibuktikan lagi dan dikesampingkan namun apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari Unsur Pokok dalam ketentuan Pasal 372 KUHP ditambah dengan Unsur Pemberat sebagaimana termuat dalam Pasal 374 KUHP itu sendiri sehingga unsur-unsur selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
- 3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini

adalah /.....

adalah siapa saja baik orang-perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum, pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim mengaku bernama RUSLAN PAKAYA Alias ULAN lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga orang tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya tersebut dan untuk dapat mengetahui dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” adalah sikap batin berupa kehendak yang ada dalam diri pelaku yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang berpedoman kepada *Wills Theorie* maka suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja (*Opzet/Dolus*) apabila sebelumnya si pelaku memang sudah mempunyai niat/kehendak (*Willens*) untuk melakukan sesuatu perbuatan dan si pelaku juga menyadari / memahami dengan sepenuhnya (*Wettens*) bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan, menyalahi ataupun melanggar ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang sudah ada dan diberlakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk mengatur tentang sesuatu perbuatan tersebut ;

Menimbang /

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang didapatkan dari seluruh keterangan saksi di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. Multi Nabati Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MNS) yang menjabat sebagai Kepala Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu sejak bulan Mei 2009 menggantikan Kepala UPK Palu sebelumnya yaitu DENI SINGAL ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu mempunyai kewenangan untuk melakukan permintaan dana kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo atas kopra yang dimasukkan oleh relasi pemasok kopra ke UPK Palu dan Terdakwa juga berwenang mencairkan dana pembayaran kopra pada Bank Mandiri Cabang Palu yang dikirim oleh PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo untuk digunakan sebagai pembayaran kopra para relasi yang memasukkan kopra di UPK Palu serta selanjutnya Terdakwa juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Pembukuan dan Keuangan atas setiap pembayaran kopra yang telah dilakukan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo ;

Menimbang, bahwa benar pada periode bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, Terdakwa telah mengirimkan permintaan dana kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo hampir setiap hari untuk pembayaran kopra kepada relasi yang telah memasukkan kopra di UPK Palu dan atas permintaan dana tersebut saksi ELLEN MARGARETHA MINTJE selaku Staf Keuangan (Kasir Bank) yang bertugas di PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo meneruskan permintaan dana tersebut kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Pusat di Medan dan selanjutnya PT. Multi Nabati Sulawesi Pusat di Medan mengirimkan dana sesuai dengan permintaan melalui rekening Bank Mandiri Marisa dan selanjutnya saksi ELEN MARGARETHA MINTJE mengirimkan dana berupa cek kepada Terdakwa sesuai dengan yang dimintakan melalui transfer ke Bank Mandiri Palu dan selanjutnya Terdakwa mencairkan dana tersebut untuk disimpan di brankas PT. MNS UPK Palu dan selanjutnya dibayarkan kepada para relasi ;

Menimbang, bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2009 saksi YOHANIS SOMPAH Alias FERY selaku Kepala Unit Pengadaan Bahan Material PT. MNS Maleo mendapatkan informasi dari PT. MNS UPK Palu bahwa ada laporan dari relasi yang bernama NINING RESMINTO Alias KO' NINING yang menyatakan bahwa kopra miliknya belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi YOHANIS SOMPAH Alias FERY melaporkan hal tersebut kepada saksi LARTO WILLYKAN MALOTA, ST selaku Kepala Pabrik/Perusahaan PT. MNS Maleo ;

Menimbang, bahwa benar atas laporan tersebut lalu pada sekitar Bulan Desember 2009 saksi LARTO WILLYKAN MALOTA, ST selaku Kepala Pabrik / Perusahaan PT.

MNS Maleo /.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNS Maleo memerintahkan Saksi ERWIN BANTAHARI Alias ERWIN selaku Staf Finance dan Accounting pada PT. MNS Maleo untuk melakukan audit dengan mengecek dan mengklarifikasi hal tersebut ke UPK Palu dengan membawa dokumen berupa Laporan Pemasukkan Kopra dan Laporan Kas yang dibuat oleh Terdakwa yang dilaporkan ke PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo dan menemui para relasi di Palu dan saat melakukan klarifikasi ternyata ditemukan bahwa terdapat 4 relasi yang belum dipenuhi sisa pembayarannya oleh Terdakwa yang totalnya adalah sebesar Rp. 148.355.900,00 yaitu :

- NINING RESMINTO Alias KO' NINING, Alamat Kelurahan Labuan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebesar Rp. 83.648.400,00 ;
- SELVIA YULI Alias SELVIA Alias CI' APANG, Alamat Jl. Maluku No. 14, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 18.350.550,00 ;
- MARIATI, Alamat Jl. Irg Bakti No. 34, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 19.355.900,00 ;
- MERRY HARYANTO Alias CI' MERRY, Alamat Jl. Pattimura No. 52, Kelurahan Lolu Utara RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 27.010.050,00 ;

sedangkan didalam Laporan Pembukuan dan Laporan Keuangan/Kas yang dibuat oleh Terdakwa yang dikirimkan ke PT. MNS Maleo sudah dinyatakan bahwa keempat relasi tersebut diatas sudah dibayar secara keseluruhan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Saksi ERWIN BANTAHARI Alias ERWIN juga melakukan pengecekan terhadap saldo yang ada di brankas kantor PT. MNS UPK Palu dan ditemukan uang untuk pembayaran kopra sudah diambil Terdakwa dan juga saldo rekening bank sudah tidak ada dan pada saat dilakukan klarifikasi tersebut Terdakwa ikut serta dan mengakui bahwa keempat relasi tersebut belum dibayar dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang para relasi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya adalah untuk merehab rumah Terdakwa yang ada di Gorontalo ;

Menimbang, bahwa benar Saksi ERWIN BANTAHARI Alias ERWIN lalu melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan yang dalam hal ini adalah saksi LARTO WILLYKAN MALOTA, ST dan selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh Terdakwa dan PT. MNS Maleo selaku pihak yang dirugikan maka Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari uang yang telah dipergunakannya kepada PT. MNS Maleo dengan cara dicicil sehingga sisanya pada tanggal 21 Juni 2010 sesuai dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian /

Perjanjian Perdamaian (Akte van Dading) yang dibuat oleh Terdakwa dan PT. MNS Maleo adalah sebesar Rp. 90.000.000,00 yang akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tersebut secara damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan permintaan dana kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo untuk pembayaran kopra kepada relasi yang telah memasukkan kopra di UPK Palu terutama atas nama :

- NINING RESMINTO Alias KO' NINING, Alamat Kelurahan Labuan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebesar Rp. 83.648.400,00 ;
- SELVIA YULI Alias SELVIA Alias CI' APANG, Alamat Jl. Maluku No. 14, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 18.350.550,00 ;
- MARIATI, Alamat Jl. Irg Bakti No. 34, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 19.355.900,00 ;
- MERRY HARYANTO Alias CI' MERRY, Alamat Jl. Pattimura No. 52, Kelurahan Lolu Utara RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 27.010.050,00 ;

sehingga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 148.355.900,00 lalu mencairkannya dari Bank Mandiri Cabang Palu dan menguasainya dengan cara disimpan di brankas PT. MNS UPK Palu adalah perbuatan yang sah untuk dilakukan oleh Terdakwa karena hal tersebut merupakan salah satu kewenangan Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya yaitu menyimpan uang pembayaran kopra dan tidak menyerahkannya kepada para relasi terutama atas nama :

- NINING RESMINTO Alias KO' NINING, Alamat Kelurahan Labuan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebesar Rp. 83.648.400,00 ;
- SELVIA YULI Alias SELVIA Alias CI' APANG, Alamat Jl. Maluku No. 14, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 18.350.550,00 ;
- MARIATI, Alamat Jl. Irg Bakti No. 34, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 19.355.900,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MERRY HARYANTO Alias CI' MERRY, Alamat Jl. Pattimura No. 52, Kelurahan Lolu Utara RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 27.010.050,00 ;

sehingga/.....

sehingga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 148.355.900,00 dan malah menggunakan uang pembayaran kopra yang menjadi hak para relasi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu kepada PT. MNS Maleo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan oleh karenanya maka Unsur Kesengajaan dan Sifat Melawan Hukum harus dipandang sudah melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Unsur Ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian Unsur Kedua tersebut diatas menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian Unsur Ketiga ini sepanjang keduanya saling berkaitan dan mempunyai relevansi yang erat satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang didapatkan dari seluruh keterangan saksi di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengirimkan permintaan dana kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Maleo untuk pembayaran kopra kepada relasi yang telah memasukkan kopra di UPK Palu terutama atas nama :

- NINING RESMINTO Alias KO' NINING, Alamat Kelurahan Labuan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebesar Rp. 83.648.400,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELVIA YULI Alias SELVIA Alias CI' APANG, Alamat Jl. Maluku No. 14, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 18.350.550,00 ;
- MARIATI, Alamat Jl. Irg Bakti No. 34, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 19.355.900,00 ;
- MERRY HARYANTO Alias CI' MERRY, Alamat Jl. Pattimura No. 52, Kelurahan Lolu Utara RT/RW 003/009, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebesar Rp. 27.010.050,00 ;

sehingga /

sehingga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 148.355.900,00 lalu mencairkannya dari Bank Mandiri Cabang Palu dan menguasainya dengan cara disimpan di brankas PT. MNS UPK Palu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Unit Pembelian Kopra (UPK) Palu yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada PT. MNS Maleo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dari Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi : PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN dan oleh karenanya maka Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sedangkan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun Alasan Pembenaan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu :

- 7 (tujuh) lembar rekening koran PT. MNS Sulawesi Bank Mandiri KCP Palu ;
- 5 (lima) lembar copy rekening koran PT. MNS Bank Mandiri KCP Marisa ;
- 4 (empat) lembar copy bukti Laporan Bank UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Laporan Kas PT. MNS UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Nota Timbang PT. MNS UPK Palu yang sudah dibayar tetapi belum dibukukan ;
- 5 (lima) lembar copy Laporan Pemasukan Kopra UPK Palu ;

- 12 (dua belas) /.....

- 12 (dua belas) lembar copy slip setoran/transfer ;
- 21 (dua puluh satu) lembar copy bukti pengeluaran hak ;
- 2 (dua) lembar copy rincian permintaan dana ;
- 1 (satu) lembar copy SK Mutasi ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Rencana Mutasi ;

karena di persidangan telah terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan dokumen milik dari PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo yang kemungkinan besar masih dibutuhkan oleh PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo untuk keperluan administrasi perusahaan maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusannya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa diantara Terdakwa dan PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo selaku korban sudah tercapai kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak tersebut dan Terdakwa juga sudah mengembalikan sebagian dari kerugian yang dialami oleh PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

MENGADILI/.....

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSLAN PAKAYA Alias ULAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran PT. MNS Sulawesi Bank Mandiri KCP Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar copy rekening koran PT. MNS Bank Mandiri KCP Marisa ;
- 4 (empat) lembar copy bukti Laporan Bank UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Laporan Kas PT. MNS UPK Palu ;
- 4 (empat) lembar copy Nota Timbang PT. MNS UPK Palu yang sudah dibayar tetapi belum dibukukan ;
- 5 (lima) lembar copy Laporan Pemasukan Kopra UPK Palu ;
- 12 (dua belas) lembar copy slip setoran/transfer ;
- 21 (dua puluh satu) lembar copy bukti pengeluaran hak ;
- 2 (dua) lembar copy rincian permintaan dana ;
- 1 (satu) lembar copy SK Mutasi ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Rencana Mutasi ;

Dikembalikan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Maleo ;

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : KAMIS, tanggal 19 AGUSTUS 2010 oleh kami, MAHYUDIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYU WIDODO, SH dan ARIYAS DEDY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MASDIN DAALIUWA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh

HENDRASZONA, SH /

HENDRASZONA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

(WAHYU WIDODO, SH)

(MAHYUDIN, SH, MH)

2.

(ARIYAS DEDY, SH)

Panitera Pengganti,

(MASDIN DAALIUWA)